



**PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

**NOMOR 13 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG KETERTIBAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan Kota Balikpapan yang cukup pesat, maka Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 12, Seri D Nomor 02 Tanggal 25 April 2000).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN**

**dan**

**WALIKOTA BALIKPAPAN**

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG KETERTIBAN UMUM.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2000 Nomor 36) diubah dan ditambah sebagai berikut:

1. Pasal 3 huruf f dan l diubah, dan ditambah 1(satu) huruf yaitu huruf 0 sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### **“Pasal 3”**

Dilarang :

- a. Pemilik dan pemakai bangunan atau perawatan meninggikan, merubah, dan merusak trotoar, kecuali mendapat izin dari Kepala Daerah atau Pejabat;
- b. Memotong dahan atau ranting pohon peneduh dan mencabut tanaman yang berada di tepi dan media jalan yang sengaja ditanam untuk keperluan penghijauan dan keindahan kota termasuk hutan kota;
- c. Memasang spanduk dan sejenisnya yang membentangi jalan atau dipagar pengguna jalan yang dapat merusak keindahan , kecuali ditempat dan hari yang diperkenankan oleh Kepala Daerah;
- d. Menjatuhkan barang dan atau menyebarkan surat selebaran dari pesawat terbang di Wilayah Kota;
- e. Mencuci kendaraan di jalan, di atas trotoar, gorong-gorong dan diatas jembatan;
- f. Menempatkan kendaraan bermotor yang rusak atau melakukan perbaikan di tepi jalan, di atas bahu jalan baik sudah diperkeras maupun yang belum;
- g. Membuat lubang pembuangan kotoran hewan, atau tempat pengumpulan lain untuk kotoran hewan, sampah, pasir, abu yang dapat dilihat dari jalan umum;
- h. Menguras septik tank (tangki septik) yang mengakibatkan timbulnya bau sehingga mengganggu lingkungan;
- i. Berjualan dengan kendaraan berjalan yang merubah fungsi fasilitas pasar atau kompleks perdagangan;

- j. Membunyikan petasan, meriam bambu, dan sejenisnya, meminum minuman keras, dan mabuk-mabukan di jalan yang mengganggu ketertiban umum;
  - k. Di jalan umum membawa tangga, papan /balok kayu, pipa/batangan besi atau benda lain yang panjang, kecuali dalam keadaan memaksa untuk kepentingan umum;
  - l. Membuat penghambat lalu lintas tanpa seizin Dinas Perhubungan Kota Balikpapan;
  - m. Menaikkan dan atau menurunkan barang dari kendaraan umum di jalan yang dapat membahayakan orang lain tanpa memberi tanda atau peringatan;
  - n. Di jalan umum mengganggu dan atau berusaha menarik perhatian orang, tanpa ada perlunya berbuat riuh, dengan cara apapun;
  - o. Setiap orang atau Badan melakukan kegiatan pengaturan perparkiran kendaraan bermotor dengan memungut bayaran atau tidak di jalan maupun di tempat-tempat tertentu milik Pemerintah Daerah selain yang telah ditunjuk dan atau yang ditugaskan oleh Kepala Daerah/Dinas Perhubungan Kota Balikpapan; dan
  - p. Setiap orang atau Badan memasang tanda larangan parkir di tepi jalan, di depan kantor, toko, rumah selain atas izin dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.
2. Pasal 5 huruf a diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 5”**

Dilarang :

- a. Memarkir dan atau menempatkan kendaraan bermotor di trotoar dan atau di jalan, di tempat-tempat yang dapat mengganggu keindahan, ketertiban, kelancaran dan keamanan lalu lintas;
- b. Membunyikan tape/radio didalam kendaraan bermotor dengan frekuensi tinggi yang mengganggu pendengaran orang lain, baik yang berada di jalan umum maupun yang berada di dalam kendaraan lain;
- c. Menyeret atau menarik barang/benda keras di jalan umum dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara apapun;
- d. Menjatuhkan benda apapun juga dari kendaraan bermotor di jalan umum;
- e. Membuang pecahan barang, periuk, keramik, pecahan gelas, kaca, sampah, kotoran hewan atau manusia di jalan umum atau drainase di sepanjang jalan umum;

- f. Menyelenggarakan dapur umum, atau memasak makanan dengan mempergunakan api di jalan umum, kecuali di tempat dan pada waktu yang diperkenankan oleh Kepala Daerah; dan
  - g. Bermain layang-layang di jalan umum.
3. Pasal 7 huruf c diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 7”**

Dilarang :

- a. Mengangkut kotoran hewan dan lainnya yang berbau busuk yang tidak dimasukkan dalam alat pengangkut yang tertutup rapat;
- b. Menghentikan kendaraan pengangkut yang memuat kotoran dimaksud huruf a berhenti di jalan umum, atau tempat yang berdekatan dengan jalan umum; dan
- c. Mengangkut sampah, puing, pasir, kerikil, batu bara, serbuk gergaji, potongan-potongan kayu dan tanah di jalan umum kecuali jika dapat dijamin ruangan pengangkutannya ditutup terpal dan dikemas sedemikian rupa serta kebersihan bagian kelengkapan kendaraan sehingga tidak berceceran atau berhamburan di jalan yang mengganggu kebersihan dan ketertiban lalu lintas umum.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 14 Desember 2006

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

**Cap/ttd**

**IMDAAD HAMID**

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 20 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

**HERU BAMBANG**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 120 136 658**  
**LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN**  
**TAHUN 2006 NOMOR 13**  
**SERI E NOMOR 08**

.....**SENGAJA DIKOSONGKAN** .....

.....**JANGAN DICETAK.**.....

